



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 23 . /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepastian hukum batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan survei penegasan batas dan pemasangan pilar batas antar Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan survei penegasan batas dan pemasangan pilar batas antara Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten lain baik yang sama-sama berada dalam wilayah maupun yang berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menginventarisasi dan menetapkan dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penegasan batas Daerah;
  - mensosialisasikan sistem dan mekanisme Penegasan Batas Daerah;
  - melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten dan Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong serta pihak terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
  - melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja Tim Teknis;
  - melakukan survei meliputi pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas;
  - menyusun Laporan dan/atau Berita Acara hasil pelaksanaan survei dan koordinasi terkait penegasan Batas Daerah serta pemasangan pilar batas dalam rangka penegasan Batas Daerah; dan
  - melaporkan semua tahap Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |   |
| KABID/KABAG               |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |   |

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:


- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 23 /2025  
TANGGAL 3 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN  
TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

| NO  | JABATAN DALAM DINAS/NAMA  | JABATAN DALAM TIM | KET  |
|-----|---|-------------------|--|
| 1.  | Bupati Tabalong   | Pembina I         |  |
| 2.  | Wakil Bupati Tabalong   | Pembina II        |  |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong  | Pengarah          |  |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  | Penanggung Jawab  |  |
| 5.  | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong   | Ketua             |  |
| 6.  | Pengelola Taponimi pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Alpiannoor, A.Md/NIP. 19790808 200801 1 015)     | Sekretaris        |  |
| 7.  | Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong                                | Anggota           | Kecamatan/<br>Desa yang<br>Berada pada<br>Daerah |
| 8.  | Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong  | Anggota           | Perbatasan<br>Kabupaten<br>Tabalong              |
| 9.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong                                     | Anggota           | dengan<br>Daerah Lain                            |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong   | Anggota           |  |
| 11. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong  | Anggota           |  |
| 12. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong   | Anggota           |  |
| 13. | Unsur Forkopimca  | Anggota           |  |
| 14. | Kepala Desa   | Anggota           |  |
| 15. | Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong Suryo Adi Handoko Putro, SH/NIP. 19860728 201001 1 017 | Anggota           |  |
| 16. | Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong 8 (delapan) orang  | Anggota           |  |

Pj. BUPATI TABALONG,

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |   |
| KABID/KABAG               |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF | A   |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |   |



HAMIDA MUNAWARAH